



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 73 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT TERMINAL PENUMPANG DAN PERPARKIRAN  
PADA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang dan Perpustakaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 8);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14);
  9. Peraturan Bupati Pematang Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 67);
  10. Peraturan Bupati Pematang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 95);
- 

11. Peraturan Bupati Pematang Nomor 137 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Perparkiran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 137);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 138 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 138);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT TERMINAL PENUMPANG DAN PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pematang.
3. Bupati adalah Bupati Pematang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pematang.
6. Unit Terminal Penumpang dan Perparkiran yang selanjutnya disebut UTPP adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dishub.
7. UTPP mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan terminal penumpang dan perparkiran.
8. Terminal penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang serta moda angkutan.
9. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

#### BAB II

#### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

##### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UTPP kelas A pada Dishub
- (2) UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dishub.

## Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UTPP terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - c. Jabatan Pelaksana;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI

## Pasal 4

- (1) UTPP mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan terminal penumpang dan parkir.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UTPP mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan terminal penumpang dan parkir;
  - b. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dishub sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 5

Uraian tugas jabatan pada UTPP sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 137 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 137) dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 138 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Terminal Penumpang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 138) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Pematang  
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pematang  
pada tanggal 21 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG

Cap  
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 73


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 73 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT TERMINAL PENUMPANG DAN PERPARKIRAN  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT TERMINAL PENUMPANG DAN PERPARKIRAN  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG




BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 73 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT TERMINAL PENUMPANG DAN  
PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL  
UNIT TERMINAL PENUMPANG DAN PERPARKIRAN  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PEMALANG

A. Kepala UTPP

Kepala UTPP mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. merencanakan program dan kegiatan UTPP sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun konsep kebijakan manajemen pengelolaan terminal penumpang dan pengelolaan perparkiran sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. melaksanakan pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
4. menyusun dan menganalisa data yang meliputi terminal penumpang dan perparkiran sebagai bahan penyusunan kebijakan manajemen terminal penumpang dan perparkiran;
5. melaksanakan pengendalian ketertiban terminal melalui pengaturan kendaraan yang berada dalam terminal, pengaturan ketertiban lalu lintas dalam dan sekitar terminal dan pangkalan di wilayahnya;
6. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan perparkiran secara efektif untuk ketertiban dan menjaga kualitas pelayanan perparkiran;
7. menyusun bahan pertimbangan teknis rekomendasi perizinan pengelolaan parkir, penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
8. melaksanakan pembinaan melalui bimbingan penyuluhan kepada pengelola parkir dan/atau petugas parkir;
9. melaksanakan penyusunan, pengendalian dan pengawasan jam perjalanan (*time table*) pemberangkatan angkutan penumpang umum di Terminal;

10. melaksanakan pemungutan retribusi di lingkungan terminal dan retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku guna peningkatan pendapatan asli daerah;
11. merencanakan penyediaan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana terminal dan parkir sesuai pedoman pelaksanaan untuk mendukung kelancaran operasional kegiatan;
12. menyiapkan bahan inovasi UTPP berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
13. menyusun bahan evaluasi dan laporan UTPP sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

#### B. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha UTPP mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan pada UTPP sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
2. menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada UTPP dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
3. melaksanakan pengelolaan administrasi pada UTPP sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
4. menyusun data informasi pengelolaan UTPP guna pengambilan kebijakan;
5. mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib administrasi;
6. mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas;
7. menyiapkan bahan inovasi Subbagian Tata Usaha pada UTPP berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;




8. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha pada UTPP sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



PUJI SUGIHARTO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670510 199603 1 002